



PENETAPAN
Nomor 198/Pdt.P/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ARIFAN FAUZI, Tempat Lahir Pemangkat, Tanggal Lahir 20 September 1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Permai RT.001/RW.001, Desa Sepadu, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 25 Agustus 2020 dalam Register Nomor 188/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 20 September 1968 di Pemangkat dari perempuan yang bernama MAIMUNAH, dan diberi nama ARIFAN, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5523/CS/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 29 Desember 1987;
- Bahwa Pemohon memiliki dokumen-dokumen :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nama ARIFAN FAUZI.
 - Sim C dengan Nama ARIFAN FAUZI.
 - Akta Kelahiran dengan Nama ARIFAN.
 - Kartu Keluarga (KK) dengan Nama ARIFAN.
 - Akta Kelahiran anak-anak pemohon dengan Nama ARIFAN FAUZI
 - Ijazah-ijazah anak-anak pemohon dengan Nama ARIFAN FAUZI.
 - Polis Asuransi Jiwa dengan Nama ARIFAN FAUZI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 13 dengan Nama ARIFAN FAUZI.
- Kartu Keluarga (KK) dengan Nama ERA RAHMAH.
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama ARIFAN diganti menjadi ARIFAN FAUZI dengan alasan agar sesuai dengan KTP, KK, SIM, STNK, Polis Asuransi, Seritikat Tanah, dan Akta Kelahiran anak-anak pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama ARIFAN diganti menjadi ARIFAN FAUZI karena nama ARIFAN merupakan nama panggilan Pemohon di kampung, dan tidak sama dengan yang tercantum dalam KTP, KK, SIM, STNK, Buku Tabungan, Polis Asuransi, Seritikat Tanah, Akta Kelahiran anak-anak pemohon dan Ijazah-Ijazah anak-anak pemohon;
- Bahwa nama yang diminta tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya bapak ketua pengadilan negeri sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula ARIFAN diganti menjadi ARIFAN FAUZI, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut diri Pemohon dengan nama ARIFAN FAUZI.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5523/CS/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 29 Desember 1987, tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101132009680005, atas nama ARIFAN FAUZI, lahir di Pemangkat, tanggal lahir 20-09-1968, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 16 September 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Izin Mengemudi Nomor: G 01409572, atas nama ARIFAN FAUZI, lahir di Pemangkat, tanggal lahir 20-09-1968, yang dikeluarkan oleh Polres Sambas tanggal 13 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5523/CS/1987, atas nama ARIFAN FAUZI, lahir di Pemangkat, tanggal lahir 20-09-1968, jenis kelamin laki-laki, dari Ayah bernama FAUZI dan Ibu bernama MAIMUNAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Singkawang tanggal 29 Desember 1987, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6101131201100001, nama Kepala Keluarga ARIFAN, tertera di dalamnya nama ARIFAN, lahir di Pemangkat, tanggal lahir 20-09-1968, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 08-06-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar No. 14 OC os 0007715, atas nama ARIFAN FAUZI, lahir di Pemangkat, tanggal lahir 20-09-1968, nama orang tua FAUZI yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Negeri Sambas tanggal 13 Mei 1988, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 68/43/VI/1993, atas nama ARIFAN dan MASNAWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sambas tanggal 26 Juni 1993, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 13, atas nama ARIFAN FAUZI, lahir di Pemangkat, tanggal lahir 20-09-1968, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Sambas tanggal 24 November 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1320/DKCS/2011, atas nama ERA RAHMAH, lahir di Sungai Palai, tanggal lahir 01-01-1997, jenis kelamin perempuan, dari Ayah bernama ARIFAN FAUZI dan Ibu bernama MASNAWATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 10 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Polis Asuransi Jiwa Nomor: 10790839, atas nama ARIFAN FAUZI, lahir di Pemangkat, tanggal lahir 20-09-1968, yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance tanggal 27 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi MINHAD dan saksi DEBET yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MINHAD**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan Kakak Ipar Pemohon;
 - Bahwa pemohon menyampaikan maksud ingin memperbaiki nama yang saat ini ditambah nama orangtua dibelakngnya;
 - Bahwa penambahan nama FAUZI disebabkan dokumen kependudukan pemohon yang ada saat ini terlanjur dipakai sehingga ingin diseragamkan;
 - Bahwa FAUZI diambil dari nama orangtua kandung Pemohon;
 - Bahwa mengajukan permohonan ini untuk keperluan menikahkan Anak Kandung Pemohon yang oleh karena ada nama Pemohon yang berbeda sehingga harus mengurus ke pengadilan negeri terlebih dahulu sebelum ke Dinas Catatan Sipil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **DEBET**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas dengan tujuan untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran;
- Bahwa di dalam Akta Kelahirannya tercantum nama ARIFAN;
- Bahwa nama tersebut yang benar seharusnya ARIFAN FAUZI;
- Bahwa benar dokumen ijaah saksi dan keluarga yang lainnya saat ini tercantum nama ARIFAN FAUZI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

----- Ba
hwa Pemohon merupakan anak dari pasangan FAUZI dan MAIMUNAH,
sebagaimana bukti surat bertanda P-3 dan P-4;



----- Ba
hwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5523/CS/1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Singkawang pada tanggal 29 Desember 1987, yaitu semula tertulis ARIFAN diperbaiki menjadi tertulis ARIFAN FAUZI sebagaimana bukti bertanda P-3;

----- Ba
hwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah atau memperbaiki Nama Pemohon di dalam akta lahir untuk digunakan sebagai syarat administrasi pembuatan Akta Kelahiran baru;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan fakta hukum Pemohon sebagaimana bukti bertanda P-1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas memiliki kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki nama termasuk kedalamnya perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon merupakan Anak Kandung dari pasangan FAUZI dan MAIMUNAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-3 tertulis nama ARIFAN yang kemudian oleh Pemohon ingin diperbaiki/diubah menjadi ARIFAN FAUZI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon atas petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, dengan berubahnya Nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Akta Lahir Nomor: 5523/CS/1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Singkawang pada tanggal 29 Desember 1987, yaitu semula tertulis ARIFAN diperbaiki menjadi tertulis ARIFAN FAUZI agar disesuaikan menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga petitum ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Lahir Nomor: 5523/CS/1987 yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Singkawang pada tanggal 29 Desember 1987, yaitu semula tertulis dan terbaca ARIFAN diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ARIFAN FAUZI;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5523/CS/1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Singkawang tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 09 September 2020, oleh **HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 25 Agustus 2020, dengan dibantu oleh **RIRIN ZUAMA ROCHAIDAH BR HUTAGALUNG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RIRIN ZUAMA ROCHAIDAH BR
HUTAGALUNG, S.H.

HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-;
3. Materai putusan	Rp.	6.000,-;
4. Redaksi	Rp.	<u>10.000,-;</u>
Jumlah	Rp	96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);